



P U T U S A N

Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat , Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan Belimbing RT 5 RW 3 Desa Suka Maju, Kcamatan Kongbeng , Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya sebagai **PENGUGAT**.

Melawan

Tergugat, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak diketahui , dahulu bertempat di di Jalan Belimbing RT 5 RW 3 Desa Suka Maju, Kcamatan Kongbeng , Kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya sebagai, **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 02 Agustus 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 April 2015 dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:133/37/IV/2015, tanggal 30 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Belimbing RT 5 RW 3 Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah di 1 karuniai anak Alya Putri Ayunda;
4. Bahwa pada sejak malam pertama setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah berhubungan badan dngan laki-laki lain sebelum dirinya, padahal Tergugat sudah mengetahui bahwa Penggugat adalah janda dengan 1 orang anak, karena Tergugat marah dan beranggapan bahwa janda apabila telah lama akan menjadi perawan :
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2015, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui arah tujuannya sampai sekarang;
6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak juga ditemukan

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat berdasarkan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 09 Agustus 2018 dan tanggal 10 September 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur Nomor 133/37/IV/2015 Tanggal 30 April 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Nomor 08.2003/145/16.050/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 bermaterai cukup (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Karyanto bin Tugiman, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Belimbing RT 05 RW 03, Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama di Desa Suka Maju berdekatan dengan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak 3 tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;



- Bahwa sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat mengatakan Penggugat tidak perawan dan Tergugat juga menghina orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Arfianti binti A. Syamsudin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Belimbing RT 05 RW 03 Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama di Desa Suka Maju Kecamatan Kongbeng;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak 3 tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
 - Bahwa sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat mengatakan Penggugat tidak perawan padahal Tergugat mengetahui status Penggugat adalah janda;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir. Oleh karenanya terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mengingat bunyi Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun kepada Penggugat telah diberikan penasehatan agar berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berhubungan badan dengan laki-laki lain padahal Tergugat mengetahui status Penggugat janda dan mempunyai 1 orang anak, Tergugat beranggapan janda apabila telah lama akan menjadi perawan, sejak bulan September 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa memberi tahu tujuan kepergiannya dan samapai gugatan diajukan Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi, yang semuanya telah



memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, oleh karena alat bukti tersebut sah menurut hukum, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, oleh karena alat bukti tersebut sah menurut hukum, dengan demikian telah terbukti Tergugat telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa keterangan di bawah sumpah dari kedua orang saksi Penggugat yang bernama Karyanto bin Tugiman dan Arfianti binti A. Syamsudin, adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling berkaitan oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum formil dan hukum materil, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dari kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 April 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- b. Bahwa sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang mempermasalahkan keperawanan Penggugat
- c. Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tujuan kepergiannya;
- d. Bahwa sejak kepergian Tergugat tahun 2015 hingga saat sekarang tidak pernah lagi kembali dan tidak ada memberi kabar tentang keberadaannya;
- e. Bahwa penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya terjadi perpisahan sejak tahun 2015 yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dipertahankan sebagai suami istri, bahkan saat sekarang tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat sangat besar keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dipertahankan sebagai suami istri dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan lahir bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai mana yang dimaksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari penderitaan percekcoan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian perubahan kedua menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, S.H.I. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Khairi Rosyadi, S.H.I.

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota II

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	301.000,-